



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN**

Jl. Provinsi KM 24 Waru, ☎/Fax ( 0543 ) 5232638

**W A R U**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR : 525/ 311 /SK/HUTBUNTAM/II/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
KEGIATAN PLASMA PERKEBUNAN**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Plasma Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Plasma Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009.

b. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud huruf (a) poin pertama harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Mengingat**

- : 1. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4182)
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan pengembangan perkebunan Kelapa Sawit rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara;
  3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Kegiatan Pembuatan Kebun Entres Karet di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 dengan komposisi dan personalisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada huruf (a) poin pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

#### **A. Penanggung Jawab**

1. Memberi petunjuk dan arah kebijakan demi kelancaran kegiatan
2. Membantu mencari solusi/jalan keluar apabila ada permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

#### **B. Ketua**

1. Menentukan langkah/pola kerja Tim;
2. Mengevaluasi kegiatan Tim tiap triwulan;
3. Mengambil keputusan dalam pemecahan masalah;
4. Mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinir pembuatan pelaporan;

#### **C. Wakil Ketua**

1. Membantu Ketua dalam menentukan langkah/pola kerja Tim;
2. Membantu Ketua dalam mengevaluasi kegiatan Tim tiap triwulan;
3. Membantu Ketua dalam mengambil keputusan dalam pemecahan masalah;
4. Membantu Ketua dalam mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan tugas;
5. Membantu Ketua dalam mengkoordinir pembuatan pelaporan;
6. Mewakili Ketua apabila diperlukan.

#### **D. Sekretaris**

1. Mempersiapkan Jadwal kegiatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
3. Mengkoordinir evaluasi kegiatan dilapangan;
4. Mengkoordinir pembuatan laporan kegiatan;

#### **E. Anggota**

1. Mempersiapkan dokumen keuangan;
2. Mempersiapkan laporan keuangan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan fisik dan keuangan;

#### **F. Sekretariat**

1. Membantu mempersiapkan Dokumen Keuangan;
2. Mempersiapkan laporan Keuangan



- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas, tim sebagaimana pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tuganya kepada Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahunn Anggaran 2009 pada Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Waru

Pada tanggal : 27 Februari 2009

Plt. Kepala Dinas.



**Heri Abbas Chalid**

NIP. 550 011 119

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspector Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan  
Nomor : 525/ 211 /SK/Hutbuntam/II/2009  
Perihal : Pembentukan Tim Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Plasma  
Perkebunan Pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009  
Kode Rekening : 2.02.01.19.10.5.2.  
Tanggal : 27 Pebruari 2009

---

Komposisi Tim Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Plasma Perkebunan

Penanggung Jawab : Ir. H. Abbas Chalid  
Ketua : M.S. Kuncoro, SP.MM  
Wakil Ketua : H. Muchdar, SE  
Sekretaris : Andi Halis, SP.MP  
Anggota : - Ir. Sugino  
- Mujono, SP  
- Lilik Triwahyuni, S. Hut  
- Sudiono  
- Junaedi  
Sekretariat : - Sitti Halwatiah, S. Hut  
- Dwi Agustina  
- Sardawiyah, SP

Dibuat di : Penajam  
Pada Tanggal : 27 Pebruari 2009

Plt. Kepala Dinas,  
  
Ir. Abbas Chalid  
NIP. 550 011 119